



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 berjumlah Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.054.552.229.361,00 (satu triliun lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp61.178.924.000,00 (enam puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.912.576.000,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.866.348.000,00 (lima belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp984.902.891.641,00 (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp940.300.578.000,00 (sembilan ratus empat puluh miliar tiga ratus juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.602.313.641,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.470.413.720,00 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.094.471.721.079,00 (satu triliun sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp794.089.542.766,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bunga;
 - e. belanja subsidi; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp469.949.402.684,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.057.381.911,00 (dua ratus lima puluh satu miliar lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp73.071.671.713,00 (tujuh puluh tiga miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.086.458,00 (sebelas juta delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp74.203.963.913,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.
- (2) Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.045.700.542,00 (sebelas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp39.388.281.935,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.535.993.436,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (6) Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.963.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (7) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp197.025.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp224.178.214.400,00 (dua ratus dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.577.892.400,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).

- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.600.322.000,00 (dua ratus delapan belas miliar enam ratus juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah), yang bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan/atau

- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp39.919.491.718,00 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2024, atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan mengenai APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- b. Lampiran II mengenai ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III mengenai rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV mengenai rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V mengenai rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI mengenai rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII mengenai sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII mengenai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX mengenai sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- j. Lampiran X mengenai daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI mengenai daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII mengenai daftar penyertaan modal (Investasi Daerah);
- m. Lampiran XIII mengenai daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya dan aset tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV mengenai daftar sub kegiatan Tahun jamak;
- o. Lampiran XV mengenai daftar dana cadangan;
- p. Lampiran XVI mengenai daftar pinjaman Daerah;

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT,

Diundangkan di Lolak
pada tanggal 29 Desember 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023
NOREG (13/W.II/2023) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (13)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Penetapan APBD setiap tahun dengan Peraturan Daerah merupakan amanat dari ketentuan Pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana tahunan Daerah yang memuat pendapatan belanja dan pembiayaan.

Dengan adanya penetapan sebagaimana dimaksud, akan mengarahkan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana APBD untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja yang menjadi kewenangan masing-masing Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 13.